



PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SD NEGERI 1 PARANGGUPITO

Alamat : Parang, Paranggupito, Wonogiri, Jawa Tengah,
Kode Pos 57678 Telepon 081329426438
Laman: sdn1paranggupito.sch.id, Pos-el: sdn1paranggupito@gmail.com



KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI 1 PARANGGUPITO
NOMOR : 4 TAHUN 2025

TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PADA SEKOLAH DASAR NEGERI 1 PARANGGUPITO TAHUN 2025

KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI 1 PARANGGUPITO,

- Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan kualitas dan menjamin
penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-
asas umum pemerintahan dan untuk memberikan
perlindungan setiap warga Negara dan penduduk
dari penyalahgunaan wewenang di dalam
penyelenggaraan pelayanan publik maka perlu
menetapkan jenis pelayanan yang dikelola oleh
Sekolah Dasar Negeri 1 Paranggupito;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala
Sekolah Dasar Negeri 1 Paranggupito tentang
Penetapan Standar Pelayanan Pada Sekolah Dasar
Negeri 1 Paranggupito Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003
Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri dan
Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi
Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman
Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun
2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan
Minimal;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14
Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
10. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 82 Tahun 2017 tentang Standar Operasional dan Prosedur Penyelenggaraan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
12. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 55 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan pada Sekolah Dasar Negeri 1 Paranggupito Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Sekolah ini.

KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini meliputi :

1. Pelayanan SPMB;
2. Pelayanan Ekstrakurikuler;
3. Pelayanan Perpustakaan;
4. Pelayanan UKS;
5. Pelayanan Bimbingan dan Konseling;
6. Pelayanan Pengaduan;
7. Pelayanan Mutasi Siswa.
8. Pelayanan Legalisir.

KETIGA : Standar Pelayanan pada Sekolah Dasar Negeri 1 Paranggupito Tahun 2025 wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan

penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 1 Juli 2025



Kepala SD Negeri 1 Paranggupito,

SUGENG RUSMANTO, M.Pd
NIP.196605021992031018

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH
DASAR NEGERI 1
PARANGGUPITO NOMOR 4
TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN STANDAR
PELAYANAN PADA SEKOLAH
DASAR NEGERI 1 PARANGGUPITO

DAFTAR STANDAR PELAYANAN PADA
SEKOLAH DASAR NEGERI 1 PARANGGUPITO

I. STANDAR PELAYANAN SISTEM PENERIMAAN MURID BARU (SPMB)

A. Standar Pelayanan Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (<i>Manufacturing</i>)		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada TK, SD, SMP, SMA dan SMK 2. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2025 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada TK, SD, dan SMP. 3. Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 86/400.3/2025 , tanggal 14 Mei tahun 2025 tentang Jadwal Penerimaan Murid Baru, Bobot Nilai Rapor Berdasarkan Nilai Literasi dan Numerasi Asesmen Nasional (AN), Daya Tampung Sekolah dan Penetapan Domisili.
2	Sarana Prasarana	1. Gedung kantor 2. Komputer , printer dan jaringan wifi 3. Meja dan kursi pelayanan 4. Papan informasi 5. Seperangkat alat tulis 6. Dokumen yang diperlukan
3.	Kompetensi pelaksana	1. memahami regulasi dan mekanisme SPMB 2. Terampil mengoperasikan komputer 3. Bersikap ramah , komunikatif dan sopan dalam pelayanan
4.	Jumlah pelaksana	2 (Dua) orang
5.	Pengawasan internal	Pengawasan dilakukan langsung oleh Kepala Sekolah
6.	Jaminan pelayanan	1. Pelayanan diberikan secara cepat , tepat , transparan dan sesuai prosedur 2. Pelanggaran terhadap standar pelayanan dikenai sanksi sesuai ketentuan yang berlaku
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Informasi yang diberikan dijamin keabsahan nya dan dapat dipertanggungjawabkan. 2. Pelayanan dilaksanakan di ruang kantor yang aman dan sesuai standar sarana prasarana .

8.	Evaluasi kinerja dan pelaksana	Dilakukan rapat evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam seminggu dan hasil survey kepuasan masyarakat. Evaluasi dilakukan untuk perbaikan berkelanjutan.
B. STANDAR PELAYANAN PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (<i>Service Delivery</i>)		
No	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	Persyaratan administrasi 1. Akta kelahiran asli 2. Fotocopy akte kelahiran 3. Fotocopi kartu keluarga 4. Fotocopi Kartu KIP/PKH/PKKS (apabila memiliki)
2.	Sistem , Mekanisme dan Prosedur	1. Sistem Penerimaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) di SD Negeri 1 Paranggupito dilaksanakan secara terbuka, objektif, akuntabel, dan tidak diskriminatif, dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru. Penerimaan siswa dilakukan dengan sistem zonasi, serta mempertimbangkan usia calon peserta didik dan daya tampung sekolah. Jenis Jalur Penerimaan 1. Jalur Domisili Diperuntukkan bagi calon peserta didik berdasarkan zona wilayah terdekat dengan sekolah. 2. Jalur Afirmasi Khusus bagi calon murid dari keluarga ekonomi tidak mampu atau penyandang disabilitas. 3. Jalur Mutasi Disediakan bagi perpindahan tugas orang tua/wali atau anak guru. 2. Mekanisme Penerimaan 1. Pengumuman SPMB a. Sekolah mengumumkan jadwal, syarat, dan tata cara pendaftaran melalui papan pengumuman sekolah, media sosial, atau surat edaran. b. Informasi disampaikan minimal 14 hari sebelum pendaftaran dibuka. 2. Pendaftaran Calon Peserta Didik a. Calon peserta didik atau orang tua/wali mengisi formulir pendaftaran yang disediakan sekolah. b. Melampirkan berkas berikut: 1. Fotokopi akta kelahiran (usia minimal 6 tahun per 1 Juli tahun berjalan). 2. Fotokopi Kartu Keluarga.

		3. Fotokopi KTP orang tua/wali. 4. Pas foto berwarna ukuran 3×4 sebanyak 2 lembar. 5. Bukti pendukung jalur afirmasi. 3. Verifikasi Berkas dan Data a. Panitia SPMB sekolah melakukan pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan berkas. b. Apabila ditemukan data tidak sesuai, calon peserta didik dapat didiskualifikasi. 4. Seleksi dan Penentuan Hasil a. Seleksi dilakukan berdasarkan kriteria: - Usia calon peserta didik (prioritas usia lebih tua). - Domisili (zonasi) sesuai alamat pada Kartu Keluarga. - Daya tampung sekolah. b. Jika jumlah pendaftar melebihi kuota, seleksi dilakukan berdasarkan urutan prioritas di atas. 5. Pengumuman Hasil SPMB a. Hasil seleksi diumumkan secara terbuka melalui papan pengumuman sekolah dan/atau media daring resmi sekolah. b. Pengumuman memuat daftar siswa yang diterima dan tidak diterima, serta jadwal daftar ulang. 6. Daftar Ulang Peserta Diterima a. Peserta yang diterima wajib melakukan daftar ulang sesuai jadwal yang ditetapkan. b. Jika sampai batas waktu daftar ulang peserta tidak hadir, maka dianggap mengundurkan diri, dan posisinya dapat digantikan oleh peserta cadangan. 7. Penerbitan Surat Keputusan dan Arsip Data a. Kepala sekolah menetapkan peserta didik baru melalui SK Kepala Sekolah. b. Semua dokumen pendaftaran disimpan sebagai arsip administrasi sekolah. Prosedur Penanganan Peserta yang Tidak Diterima 1. Peserta didik yang tidak diterima dapat: a. Mengajukan permohonan pindah ke sekolah lain dalam zonasi berbeda, jika kuota masih tersedia. b. Mendapatkan surat keterangan tidak diterima sebagai dasar pendaftaran ke sekolah lain. 2. Sekolah memberikan pelayanan informasi yang jelas dan terbuka bagi calon peserta didik yang tidak diterima. 3. Panitia SPMB dilarang melakukan pungutan atau bentuk diskriminasi dalam proses seleksi.
--	--	--

		SPMB Sosialisasi dan Publikasi SPMB Mengisi Formulir Pendaftaran & Berkas Persyaratan Verifikasi Berkas Pendaftaran Pengumuman Diterima Tidak Diterima Daftar Ulang Pengarahan
3.	Jangka Waktu Pelayanan	1. Jika persyaratan lengkap maka proses seleksi dan pengumuman hasil SPMB diselesaikan dalam waktu sesuai jadwal penerimaan siswa baru. 2. Jam pelayanan : a. Senin – Kamis : 08.00 – 12.00 b. Jumat – Sabtu : 08.00 – 10.00
4.	Biaya dan tarif	Tidak dipungut biaya (gratis)
5.	Produk dan pelayanan	1. Surat keterangan diterima sebagai murid baru di Satuan Pendidikan. 2. Bagi murid yang tidak diterima diberikan pengarahan
6.	Penanganan Pengaduan , saran dan masukan	1. Datang langsung ke SD Negeri 1 Paranggupito : SD Negeri 1 Paranggupito, Alamat : Parang, Paranggupito, Wonogiri, Jawa Tengah, Kode Pos 57678 2. Kotak saran sekolah 3. Surat resmi ditujukan kepada Kepala Sekolah 4. Telepon Kepala Sekolah : 5. Email: sdn1paranggupito@gmail.com 6. Website : sdn1paranggupito.sch.id 7. Layanan Aduan Online : Klik Cekatan
7.	Petugas pelayanan dan pengaduan	1. (Agus Budi Hartanto, S. Pd) 2. (Sandi Prilafiyantono, S. Pd) Alamat : Parang, Paranggupito, Wonogiri, Jawa Tengah, Kode Pos 57678



Kepala SD Negeri 1 Paranggupito,

SUGENG RUSMANTO, M.Pd
NIP.196605021992031018

II. STANDAR PELAYANAN LAYANAN KEGIATAN EKSTRAKURIKULER

A. Standar Pelayanan Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Sekolah (Manufacturing)		
No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1.1.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Permendikbud Nomor 62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler. 3. Permendikbudristek Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Proses Pendidikan. 4. Kurikulum Merdeka SD Negeri 1 Paranggupito. 5. Program Kerja Kesiswaan SD Negeri 1 Paranggupito.
2.	Sarana dan Prasarana	1. Lapangan olahraga. 2. Ruang aula untuk drumband dan tari. 3. Ruang kelas untuk kegiatan BTQ. 4. Peralatan drumband, bola voli, sepakbola, sarana tari, dan sarana ibadah.
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Guru pembina dan pelatih memiliki kemampuan teknis di bidangnya masing-masing. 2. Memiliki pemahaman terhadap karakter peserta didik. 3. Mampu menanamkan nilai disiplin, kerja sama, sportivitas, dan tanggung jawab. 4. Memiliki komunikasi baik dengan siswa dan orang tua.
4.	Jumlah Pelaksana	1 orang
5.	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh Kepala Sekolah secara periodik melalui laporan kegiatan BK, supervisi layanan, dan rapat evaluasi bulanan.
6.	Jaminan Pelayanan	1. Layanan diberikan secara cepat, tepat, empatik, dan sesuai prosedur. 2. Apabila terjadi pelanggaran terhadap standar pelayanan, maka diberikan sanksi berupa teguran lisan, tertulis, hingga pembinaan oleh kepala sekolah.
7.	Jaminan Keamanan dan Kerahasiaan	1. Setiap informasi siswa dijamin kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan pendidikan. 2. Layanan dilaksanakan di ruang yang aman, nyaman, dan menjaga privasi siswa.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi dilakukan setiap bulan melalui: 1. Rapat koordinasi antara wali kelas, dan kepala sekolah. 2. Survei kepuasan layanan oleh siswa dan orang tua. 3. Analisis data kasus dan efektivitas layanan.
B. Standar Pelayanan Proses Penyampaian Layanan (Service Delivery)		
No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Peserta didik aktif di SD Negeri 1 Paranggupito. 2. Mengisi formulir pendaftaran kegiatan ekstrakurikuler. 3. Mendapat persetujuan dari orang tua/wali murid. 4. Mematuhi tata tertib kegiatan ekstrakurikuler.
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Perencanaan: Mengidentifikasi minat dan bakat siswa, menyusun jadwal, menetapkan pembina dan pelatih. 2. Sosialisasi: Menyampaikan informasi kegiatan kepada siswa dan orang tua. 3. Pendaftaran: Siswa mendaftar sesuai minat pada kegiatan ekstrakurikuler yang tersedia.

		4. Pelaksanaan: Kegiatan dilakukan sesuai jadwal mingguan/bulanan. 5. Monitoring dan Evaluasi: Pembina mencatat kehadiran, menilai partisipasi, dan melaporkan hasil kegiatan. 6. Pelaporan: Koordinator ekstrakurikuler membuat laporan semesteran yang disampaikan ke kepala sekolah. 
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Pelaksanaan kegiatan dilakukan setiap minggu sesuai jadwal masing-masing ekstrakurikuler dan kalender akademik sekolah.
4.	Biaya/Tarif	Tidak di pungut biaya (Gratis)
5.	Produk Pelayanan	1. Laporan kegiatan ekstrakurikuler. 2. Dokumentasi kegiatan. 3. Prestasi siswa pada bidang masing-masing. 2. Penilaian keaktifan siswa.
6.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	1. Datang langsung ke SD Negeri 1 Paranggupito : SD Negeri 1 Paranggupito, Alamat : Parang, Paranggupito, Wonogiri, Jawa Tengah, Kode Pos 57678 2. Kotak saran sekolah 3. Surat resmi ditujukan kepada Kepala Sekolah 4. Telepon Kepala Sekolah : 5. Email: sdn1paranggupito@gmail.com 6. Website : sdn1paranggupito.sch.id 7. Layanan Aduan Online : Klik Cekatan

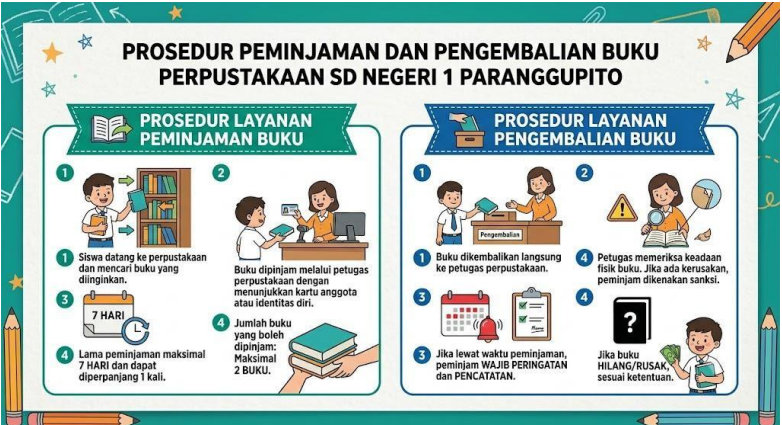


Kepala SD Negeri 1 Paranggupito,

SUGENG RUSMANTO, M.Pd
NIP.196605021992031018

III. STANDAR PELAYANAN LAYANAN PERPUSTAKAAN

A. Standar Pelayanan Proses Pelayanan di Internal Organisasi (Manufacturing)		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan 2. Permendiknas Nomor 25 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Perpustakaan 3. Permendikbud Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti
2.	Sarana dan Prasarana	1. <i>Wi-Fi</i> 2. Rak buku 3. Buku bacaan, buku induk 4. Seperangkat alat tulis 5. Dokumen yang diperlukan lainnya 6. Papan data 7. Meja Baca 8. Meja Petugas Perpustakaan 9. Kursi Petugas Perpustakaan 10. DDC 11. Katalog Buku 12. Rak Koran 13. Rak Majalah 14. Poster 15. Tata tertib perpustakaan 16. Daftar pengunjung dan peminjam buku 17. Jadwal pengunjung perpustakaan
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui tentang bidang masing-masing sesuai tupoksi. 2. Mengetahui <i>book labeling</i>. 3. Mampu berkomunikasi dengan baik serta ramah dan santun.
4.	Jumlah Pelaksana	1 (Satu) Orang
5.	Pengawasan internal	Pengawasan dilakukan secara berkala oleh Kepala Perpustakaan dan Kepala Sekolah.
6.	Jaminan Pelayanan	1. Pelayanan diberikan secara cepat, tepat, lengkap dan sesuai prosedur. 2. Apabila terjadi pelanggaran terhadap standar pelayanan yang dilakukan oleh pelaksana pelayanan maka akan diberikan sanksi, yaitu mulai dari teguran lisan, teguran tertulis dan seterusnya, sesuai jenis bobot pelanggaran dan ketentuan yang berlaku.
7.	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	1. Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelayanan dilaksanakan di ruangan perpustakaan SDN 1 Paranggupito dengan jaminan keamanan dan keselamatan sesuai standar sarana prasana yang berlaku.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Dilakukan rapat kerja guru yang dihadiri oleh Kepala Sekolah, kepala perpustakaan, guru serta karyawan SDN 1 Paranggupito minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

		2. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini senantiasa dilakukan untuk perbaikan, menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan dan kualitas pelayanan publik.
B.Standar Pelayanan Proses Penyampaian layanan (Service Delivery)		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	Menunjukkan kartu anggota perpustakaan yang sudah ditemplei foto siswa yang sudah dibubuhi tanda tangan kepala sekolah dan berstempel.
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Layanan Peminjaman 1. Siswa datang ke perpustakaan dan mencari buku yang diinginkan. 2. Buku dipinjam melalui petugas perpustakaan dengan menunjukkan kartu anggota atau identitas diri. 3. Lama peminjaman maksimal 7 hari dan dapat diperpanjang 1 kali. 4. Jumlah buku yang boleh dipinjam: maksimal 2 buku. Layanan Pengembalian Buku Prosedur: 1. Buku dikembalikan langsung ke petugas perpustakaan. 2. Petugas perpustakaan memeriksa keadaan fisik buku yang dipinjam. Jika ada kerusakan, peminjam akan dikenakan sanksi. 3. Jika lewat dari waktu peminjaman, akan diberikan peringatan dan pencatatan. 4. Jika buku hilang/rusak, peminjam wajib mengganti sesuai dengan ketentuan. 
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Waktu Layanan Senin - Jumat 07.30 - 12.00 Istirahat pukul 09.20 - 10.00 Sabtu Pukul 07.30 - 09.30
4.	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya atau gratis
5.	Produk Pelayanan	Melayani Peminjaman buku dan melayani siswa untuk membaca buku diperpustakaan baik secara individu maupun kelompok

6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Datang langsung ke SD Negeri 1 Paranggupito : SD Negeri 1 Paranggupito, Alamat : Parang, Paranggupito, Wonogiri, Jawa Tengah, Kode Pos 57678 2. Kotak saran sekolah 3. Surat resmi ditujukan kepada Kepala Sekolah 4. Telepon Kepala Sekolah : 5. Email: sdn1paranggupito@gmail.com 6. Website : sdn1paranggupito.sch.id 7. Layanan Aduan Online : Klik Cekatan
----	---	---



Kepala SD Negeri 1 Paranggupito,

SUGENG RUSMANTO, M.Pd
NIP.196605021992031018

IV. STANDAR PELAYANAN UNIT KESEHATAN SEKOLAH (UKS)

1. Standar Pelayanan Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (Manufacturing)		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 3. Permendiknas Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pembinaan Kesiswaan. 4. Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri (Mendikbud, Menkes, dan Mendagri) Nomor 06/X/PB/1984, Nomor 037/V/PB/1984, Nomor 39 Tahun 1984 tentang Pembinaan dan Pengembangan UKS. 5. Peraturan Bupati Wonogiri tentang Penyelenggaraan UKS di Satuan Pendidikan.
2.	Sarana Prasarana	1. Ruang UKS yang bersih dan ventilatif. 2. Tempat tidur pasien (bed) dan tirai privasi. 3. Kotak dan peralatan P3K lengkap. 4. Timbangan berat badan, pengukur tinggi badan. 5. Poster edukasi kesehatan. 6. Buku administrasi UKS.
3.	Kompetensi pelaksana	1. Memahami prosedur pertolongan pertama. 2. Mampu berkoordinasi dengan petugas Puskesmas. 3. Mampu mencatat dan melaporkan kejadian kesehatan siswa. 4. Bersikap ramah, sigap, dan menjaga kondisi siswa. 5. Mampu mengetahui jenis dan kegunaan
4.	Jumlah pelaksana	2 (dua) orang
5.	Pengawasan internal	Pengawasan dilakukan secara berkala oleh Kepala Sekolah dan Koordinator UKS.
6.	Jaminan pelayanan	Pelayanan diberikan secara cepat, tanggap, dan sesuai standar kesehatan sekolah. Jika terjadi kelalaian, pelaksana mendapat teguran dan pembinaan sesuai ketentuan sekolah.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Penanganan dilakukan dengan menjaga kebersihan alat dan lingkungan. 2. Setiap tindakan sederhana dilakukan sesuai prosedur kesehatan dasar. 3. Siswa dengan kondisi berat segera dirujuk ke fasilitas kesehatan terdekat dengan pendampingan guru.
8.	Evaluasi kinerja dan pelaksana	1. Rapat koordinasi UKS dilaksanakan minimal 2 (dua) kali dalam satu tahun. 2. Evaluasi kegiatan kesehatan dan laporan rutin ke Puskesmas dilakukan tiap semester. 3. Survei kebersihan lingkungan sekolah dan perilaku hidup bersih sehat (PHBS) dilakukan secara berkala.

B. STANDAR PELAYANAN PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (Service Delivery)

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	Siswa atau warga sekolah yang memerlukan layanan kesehatan ringan di lingkungan sekolah. Tidak ada persyaratan administratif.
2.	Sistem , Mekanisme, dan Prosedur	1. Siswa yang merasa sakit atau mengalami cedera melapor kepada guru kelas atau guru piket. 2. Guru membawa siswa ke ruang UKS untuk mendapat pertolongan pertama oleh petugas UKS. 3. Petugas memeriksa kondisi siswa dan memberikan tindakan awal (misalnya membersihkan luka, memberikan kompres, atau istirahat di ruang UKS). 4. Jika kondisi tidak membaik atau membutuhkan penanganan lanjut, petugas menghubungi orang tua/wali siswa. 5. Dalam keadaan darurat, sekolah berkoordinasi dengan Puskesmas terdekat. 6. Semua tindakan dicatat dalam buku register UKS. SISTEM & MEKANISME PELAYANAN UKS SD NEGERI 1 PARANGGUPITO 1. PELAPORAN AWAL (Sakit/cedera) Siswa sakit/cedera melapor ke Guru Kelas/Piket. 2. MENUJU RUANG UKS Guru membawa siswa ke ruang UKS. 3. PEMERIKSAAN & PJK Petugas memeriksa & memberikan tindakan awal (PJK). 4. KONDISI MEMBAIK/MENETAP (STABILISASI) Jika istirahat di UKS & kondisi membaik, kembali ke kelas. 5. PENGHUBUNGI ORANG TUA/WALI Jika tidak membaik, petugas menghubungi orang tua/wali. 6. PENCATATAN REGISTER Semua tindakan dicatat dalam Buku Register UKS. 5. PENANGANAN LANJUT (DARURAT) Dalam keadaan darurat, koordinasi dengan Puskesmas.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Dilaksanakan segera pada saat siswa melapor sakit atau mengalami insiden kesehatan di sekolah (waktu tanggap maksimal 5 menit setelah laporan diterima).
4.	Biaya dan tarif	Tidak dipungut biaya (gratis)
5.	Produk dan pelayanan	Layanan pertolongan pertama dan pencatatan tindakan kesehatan ringan siswa di ruang UKS SD Negeri 1 Paranggupito.

6.	Penanganan, Pengaduan, saran, dan masukan	Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan melalui : 1. Datang langsung ke SD Negeri 1 Paranggupito : SD Negeri 1 Paranggupito, Alamat : Parang, Paranggupito, Wonogiri, Jawa Tengah, Kode Pos 57678 2. Kotak saran sekolah 3. Surat resmi ditujukan kepada Kepala Sekolah 4. Telepon Kepala Sekolah : 5. Email: sdn1paranggupito@gmail.com 6. Website : sdn1paranggupito.sch.id 7. Layanan Aduan Online : Klik Cekatan
----	---	---



Kepala SD Negeri 1 Paranggupito,

SUGENG RUSMANTO, M.Pd
NIP.196605021992031018

V. STANDAR PELAYANAN BIMBINGAN KONSELING

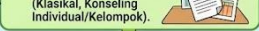
A. Standar Pelayanan Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Sekolah

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Permendikbud Nomor 111 Tahun 2014 tentang Bimbingan dan Konseling pada Pendidikan Dasar dan Menengah. 3. Permendikbud Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti. 4. Permendiknas Nomor 27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor. 5. Keputusan Kepala Sekolah SD Negeri 1 Paranggupito tentang Penetapan Standar Pelayanan BK.
2	Sarana dan Prasarana	1. Ruang Bimbingan dan Konseling yang nyaman dan kondusif. 2. Meja dan kursi konsultasi. 3. Komputer/laptop dan printer. 4. Lemari arsip data siswa. 5. Formulir layanan BK dan instrumen asesmen. 6. Alat tulis kantor. 7. Papan informasi BK. 8. Buku pedoman BK, alat tes sederhana, dan media bimbingan.
3	Kompetensi Pelaksana	1. Memiliki latar belakang pendidikan Bimbingan dan Konseling atau pelatihan dasar BK. 2. Memahami karakteristik perkembangan peserta didik SD. 3. Mampu melakukan asesmen, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi layanan BK. 4. Dapat berkomunikasi empatik, santun, dan menjaga kerahasiaan siswa. 5. Mampu berkolaborasi dengan guru kelas, wali murid, dan kepala sekolah.
4	Jumlah Pelaksana	1 orang
5	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh Kepala Sekolah secara berkala melalui laporan kegiatan BK, supervisi layanan, dan rapat evaluasi bulanan.
6	Jaminan Pelayanan	1. Layanan diberikan secara cepat, tepat, empatik, dan sesuai prosedur.

		2. Apabila terjadi pelanggaran terhadap standar pelayanan, maka diberikan sanksi berupa teguran lisan, tertulis, hingga pembinaan oleh kepala sekolah.
7	Jaminan Keamanan dan Kerahasiaan	1. Setiap informasi siswa dijamin kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan pendidikan. 2. Layanan dilaksanakan di ruang yang aman, nyaman, dan menjaga privasi siswa.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi dilakukan setiap bulan melalui: 1. Rapat koordinasi antara wali kelas, dan kepala sekolah. 2. Survei kepuasan layanan oleh siswa dan orang tua. 3. Analisis data kasus dan efektivitas layanan.

B. Standar Pelayanan Proses Penyampaian Layanan (Service Delivery)

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	1. Siswa SD Negeri 1 Paranggupito yang membutuhkan layanan pribadi, sosial, belajar, atau karier. 2. Permintaan layanan dapat diajukan oleh siswa, guru kelas, atau orang tua.
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Identifikasi masalah: Guru BK/guru kelas mengidentifikasi kebutuhan siswa melalui observasi, wawancara, atau asesmen. 2. Perencanaan layanan: Menentukan jenis layanan (bimbingan klasikal, konseling individual/kelompok, konsultasi, atau mediasi). 3. Pelaksanaan: Layanan diberikan di ruang BK sesuai jadwal yang disepakati. 4. Pencatatan: Hasil layanan dicatat dalam format laporan BK dan disimpan secara rahasia. 5. Tindak lanjut: Jika diperlukan, dilakukan rujukan kepada pihak eksternal (psikolog/puskesmas).

		SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR PELAYANAN BIMBINGAN KONSELING (BK) - SD NEGERI 1 PARANGGUPITO 1. IDENTIFIKASI MASALAH Guru Kelas/BK mengidentifikasi kebutuhan siswa (Observasi, Wawancara, Asesmen).  2. PERENCANAAN LAYANAN Menentukan jenis layanan yang tepat (Bimbingan Klasikal, Konseling Individual/Kelompok, Konsultasi, Mediasi).  2. PERENCANAAN Menentukan jenis layanan yang sat yang tepat (Klasikal, Konseling Individual/Kelompok).  3. PELAKSANAAN Layanan diberikan di Ruang BK sesuai jadwal yang disepakati.  4. PENCATATAN Hasil layanan dicatat dalam format laporan BK dan disimpan secara RAHASIA.  5. TINDAK LANJUT Jika diperlukan, rujukan kepada pihak eksternal (Psikolog/Puskesmas). 
--	--	--



Kepala SD Negeri 1 Paranggupito,
SUGENG RUSMANTO, M.Pd
NIP.196605021992031018

VI. STANDAR PELAYANAN LAYANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN

A. STANDAR PELAYANAN PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN DI INTERNAL ORGANISASI (MANUFACTURING)

1. Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Peraturan Menteri PANRB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan. 3. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat. 4. Keputusan Kepala SD Negeri 1 Paranggupito Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penetapan Standar Pelayanan pada Sekolah Dasar Negeri 1 Paranggupito.
2. Sarana dan Prasarana	1. Kotak saran dan buku tamu pengaduan. 2. Telepon sekolah. 3. Email dan media sosial resmi sekolah. 4. Komputer, printer, dan alat tulis. 5. Ruang pelayanan dan meja penerimaan tamu.
3. Kompetensi Pelaksana	1. Memahami tata cara penanganan pengaduan publik. 2. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik, terbuka, dan empatik. 3. Disiplin, ramah, dan mampu menjaga kerahasiaan data pelapor.
4. Jumlah Pelaksana	2 (dua) orang petugas layanan pengaduan
5. Pengawasan Internal	Pengawasan dilakukan secara berjenjang oleh Kepala Sekolah, dibantu oleh Komite Sekolah dan Guru.
6. Jaminan Pelayanan	1. Pelayanan diberikan secara cepat, tepat, lengkap, dan sesuai prosedur. 2. Apabila terjadi pelanggaran terhadap standar pelayanan, pelaksana akan diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
7. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Informasi dan identitas pelapor dijamin kerahasiaannya. 2. Pelayanan dilaksanakan di lingkungan sekolah dengan jaminan keamanan dan kenyamanan sesuai standar sarana prasarana sekolah.
8. Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Dilakukan rapat evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. 2. Survei kepuasan masyarakat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester secara manual. 3. Evaluasi hasil pengaduan dijadikan dasar peningkatan mutu layanan.

B. STANDAR PELAYANAN PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)

1. Persyaratan	1. Identitas pelapor (nama, hubungan dengan sekolah, dan kontak) 2. Uraian singkat tentang permasalahan, saran, atau masukan. 3. Bukti pendukung bila ada (foto, dokumen, dsb).
----------------	---

2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Penerimaan Pengaduan: Masyarakat/siswa/orang tua menyampaikan laporan melalui kotak saran, surat, email, atau datang langsung. 2. Pencatatan: Petugas mencatat laporan ke buku register pengaduan. 3. Verifikasi Awal: Kepala Sekolah dan petugas memeriksa kebenaran isi laporan. 4. Tindak Lanjut: Jika valid, dilakukan klarifikasi dengan pihak terkait dan solusi disiapkan. 5. Penyelesaian dan Umpan Balik: Hasil penanganan disampaikan kepada pelapor secara tertulis/lisan. 6. Dokumentasi dan Evaluasi: Semua pengaduan diarsipkan untuk laporan evaluasi triwulan.
------------------------------------	---



3. Jangka Waktu Pelayanan	1. Verifikasi awal: maksimal 3 (tiga) hari kerja. 2. Tindak lanjut dan penyelesaian: maksimal 7 (tujuh) hari kerja sejak laporan diterima. 3. Waktu pelayanan: – Senin–Kamis : 07.00 – 14.00 WIB – Jumat : 07.00 – 11.00 WIB – Sabtu : 07.00 – 12.30 WIB
---------------------------	---

4. Biaya / Tarif	Tidak dipungut biaya (gratis).
------------------	--------------------------------

5. Produk Pelayanan	Surat balasan/respons tertulis hasil tindak lanjut pengaduan atau rekomendasi perbaikan layanan sekolah.
---------------------	--

6. Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	1. Datang langsung ke SD Negeri 1 Paranggupito : SD Negeri 1 Paranggupito, Alamat : Parang, Paranggupito, Wonogiri, Jawa Tengah, Kode Pos 57678 2. Kotak saran sekolah 3. Surat resmi ditujukan kepada Kepala Sekolah 4. Telepon Kepala Sekolah :
---	---

	5. Email: sdn1paranggupito@gmail.com 6. Website : sdn1paranggupito.sch.id 7. Layanan Aduan Online : Klik Cekatan
7. Petugas Pelayanan Pengaduan	1. Agus Budi Hartanto, S. Pd 2. Sandi Prilafiyantono, S. Pd Alamat : Parang, Paranggupito, Wonogiri, Jawa Tengah, Kode Pos 57678
8. Evaluasi dan Pelaporan	1. Dilakukan setiap triwulan melalui rapat dewan guru dan komite sekolah. 2. Laporan rekapitulasi pengaduan disampaikan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri setiap semester.



Kepala SD Negeri 1 Paranggupito,

SUGENG SUSMANTO, M.Pd
NIP. 196605021992031018

VII. STANDAR LAYANAN MUTASI MASUK DAN KELUAR SISWA

A. STANDAR PELAYANAN PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN DI INTERNAL ORGANISASI (MANUFACTURING)

No.	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada TK, SD, SMP, SMA dan SMK. 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah. 4. Standar Operasional Prosedur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri Nomor 400.3.5/4091 Tahun 2024 tentang Standar Operasional Prosedur Mutasi Peserta Didik.
2	Sarana dan Prasarana	1. Ruang layanan administrasi. 2. Buku Induk dan Daftar Mutasi Siswa. 3. Komputer dan printer. 4. Formulir permohonan mutasi. 5. Arsip dokumen pendukung (rapor, surat pindah, surat rekomendasi).
3	Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui prosedur administrasi mutasi siswa. 2. Mampu mengelola data peserta didik melalui Dapodik. 3. Teliti dalam pemeriksaan berkas dan verifikasi dokumen. 4. Dapat berkomunikasi dengan sopan, ramah, dan transparan.
4	Jumlah Pelaksana	2 (dua) orang
5	Pengawasan Internal	Pengawasan dilakukan secara berkala oleh Kepala Sekolah dalam pelaksanaan prosedur mutasi.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan mutasi dilakukan secara cepat, tepat, dan sesuai ketentuan Dinas Pendidikan. Semua berkas dijaga kerahasiaannya dan tidak boleh disalahgunakan.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Dokumen mutasi disimpan secara aman di arsip sekolah dan dilaporkan ke Dapodik. Proses dilakukan sesuai dengan prinsip perlindungan data pribadi siswa.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi administrasi mutasi dilakukan setiap akhir semester. 2. Data mutasi siswa dilaporkan ke Dinas Pendidikan secara berkala. 3. Tindak lanjut hasil evaluasi dilakukan untuk penyempurnaan prosedur layanan.

B. STANDAR PELAYANAN PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)

No.	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	A. Mutasi Masuk: 1. Surat pindah dari sekolah asal yang diketahui Dinas Pendidikan setempat. 2. Fotokopi rapor terakhir. 3. Fotokopi akta kelahiran dan Kartu Keluarga. 4. Pas foto terbaru ukuran 3×4 cm (2 lembar). B. Mutasi Keluar: 1. Surat permohonan pindah dari orang tua/wali. 2. Pengembalian buku pinjaman dan tanggung jawab administrasi. 3. Verifikasi data siswa oleh wali kelas dan operator sekolah.

2 Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

A. Mutasi Masuk:

1. Pemohon menyerahkan berkas mutasi masuk ke sekolah tujuan.

2. Petugas operator memeriksa kelengkapan berkas.

3. Kepala Sekolah melakukan wawancara singkat dengan orang tua/wali siswa.

4. Jika diterima, diterbitkan surat penerimaan mutasi dan data diinput ke Dapodik.

MEKANISME MUTASI MASUK PESERTA DIDIK SD

1. Pengajuan Permohonan

Orang tua/wali siswa mengajukan surat permohonan mutasi

2. Penerimaan dan Verifikasi Berkas

Petugas sekolah menerima dan memeriksa kelengkapan dokumen. Jika berkas tidak lengkap, dikembalikan untuk dilengkapi terlebih dahulu

3. Konsultasi dan Rekomendasi Dinas Pendidikan

Jika mutasi berasal dari luar daerah antarprovinsi, sekolah wajib meminta penodu

4. Wawancara atau Penyesuaian Akademik (Opsional)

Sekolah dapat melakukan wawancara sederhana atau uji penempatan untuk menilai kemampuan dasar siswa, terutama pmlg

5. Keputusan Kepala Sekolah

Berdasarkan hasil verifikasi dan rekomendasi, Kepala Sekolah menerbitkan Surat Keputusan Penerimaan Mutasi Masuk

6. Pencatatan Data dan Penetapan Kelas

Siswa diterima secara resmi dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Jika ditolak, sekolah menyampaikan alasan secara tertulis kepada orang tua/wali siswa

B. Mutasi Keluar:

1. Orang tua/wali mengajukan surat permohonan pindah.

2. Wali kelas dan operator memeriksa kelengkapan administrasi (nilai, buku, tanggungan).

3. Kepala Sekolah menerbitkan surat keterangan pindah.

4. Petugas operator mengarsipkan dan memperbarui data di Dapodik.

5. Surat pindah diserahkan kepada orang tua/wali siswa.

		SOP MUTASI KELUAR SISWA MULAI 1 Orang Tua/Wali Mengajukan Surat Permohonan Pindah 2 Wali Kelas dan Operator Memeriksa Kelengkapan Administrasi (Nilai, Buku, dan Tanggungan) LENGKAP? 3 Kepala Sekolah Menerbitkan Surat Keterangan Pindah 4 Operator Mengarsipkan dan Memperbarui Data pada Dapodik 5 Surat Pindah Diserahkan kepada Orang Tua/Wali Siswa SELESAI TIDAK Berkas Dikembalikan kepada Orang Tua/Wali untuk Dilengkapi Keterangan: Mulai / Selesai Proses Kegiatan Keputusan Tindakan Perbaikan
3	Jangka Waktu Pelayanan	Mutasi masuk dan keluar diproses maksimal 2 (dua) hari kerja setelah semua persyaratan lengkap.
4	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya (Gratis).
5	Produk Pelayanan	1. Surat Keterangan Pindah Sekolah (untuk mutasi keluar). 2. Surat Penerimaan Siswa Mutasi (untuk mutasi masuk). 3. Pembaruan data siswa di sistem Dapodik sekolah.
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	1. Datang langsung ke SD Negeri 1 Paranggupito : SD Negeri 1 Paranggupito, Alamat : Parang, Paranggupito, Wonogiri, Jawa Tengah, Kode Pos 57678 2. Kotak saran sekolah 3. Surat resmi ditujukan kepada Kepala Sekolah 4. Telepon Kepala Sekolah : 5. Email: sdn1paranggupito@gmail.com 6. Website : sdn1paranggupito.sch.id 7. Layanan Aduan Online : Klik Cekatan

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

SD NEGERI 1 PARANGGUPITO

KEC. PARANGGUPITO

KABUPATEN WONOGIRI

Kepala SD Negeri 1 Paranggupito,

SUGENG RUSMANTO, M.Pd

NIP.196605021992031018

VIII. STANDAR PELAYANAN PELAYANAN LEGALISIR BERKAS

A. Standar Pelayanan Prose Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (<i>Manufacturing</i>)		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokarasi No. 35 Tahun 2012, tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan; 2. Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Nefara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Nefara RI Nomor 5071); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksasnaan UU No.43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara RI Tahun 2012 No.53, Tambahan Lembaran Negara RI No.528); 4. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 68 Tahun 2017 tentang Pedoman Klasifikasi Arsip; 5. Peraturan Bupati Wonogiri No. 96 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri.
2.	Sarana Dan Prasarana	1. <i>Wi-Fi</i> 2. Komputer dan printer 3. Seperangkat alat tulis 4. Dokumen yang diperlukan
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui tentang bidang kearsipan 2. Memiliki pemahaman tentang kebijakan dan berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait. Dapat berkomunikasi dengan baik serta ramah dan santun.
4.	Pengawasan Internal	Pengawasan dilakukan secara berjenjang oleh Kepala Sekolah
5.	Jumlah Pelaksana	1 (satu) Orang
6.	Jaminan Pelayanan	1. Pelayanan diberikan secara cepat, tepat, lengkap dan sesuai prosedur. 2. Apabila terjadi pelanggaran terhadap standar pelayanan yang dilakukan oleh pelaksana pelayanan maka akan diberikan sanksi, yaitu mulai dari teguran lisan, teguran tertulis dan seterusnya, sesuai 3. Jenis/ bobot pelanggaran dan ketentuan yang berlaku.

7.	Jaminan Keamaan Dan Keselamatan Pelayanan	1. Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan. 2. Pelayanan dilaksanakan di ruangan kantor Sekolah dengan jaminan keamanan dan keselamatan sesuai standar sarana prasana yang berlaku.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Dilakukan rapat evaluasi yang dihadiri oleh Kepala Sekolah, Guru / Pendidik, dan Tenaga Kependidikan minimal 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan (semester); 2. Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun;
		1. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini senantiasa 2. dilakukan untuk perbaikan, menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan dan kualitas pelayanan publik.

B. Standar Pelayanan Proses Penyampaian Layanan (*Service Delivery*)

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	Menunjukkan Berkas Asli dan Fotokopi Ijasah/STTB/SKHU/SKHUN yang pernah dimiliki, atau berkas lain yang akan di legalisasi.
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Pemohon datang ke sekolah dengan membawa dokumen yang akan dilegalisir. 2. Petugas memeriksa kesesuaian antara dokumen asli dan fotokopi 3. Dokumen yang sesuai diberi cap/stempel “LEGALISIR SESUAI ASLI” dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah. 4. Dokumen dikembalikan kepada pemohon. 

3.	Jangka Waktu Pelayanan	Waktu penyelesaian maksimal 1 (satu) hari kerja sejak dokumen diterima lengkap. Waktu Pelayanan 1. Senin – Kamis : 07.00 wib – 14.00 WIB 2. Jum'at : 07.00 wib – 11.00 WIB 3. Sabtu : 07.00 wib – 12.30 WIB
----	------------------------	---

4.	Biaya/tarif	Tidak dipungut Biaya (Gratis)
5.	Produk Pelayanan	Dokumen hasil legalisir yang sah dan sesuai dengan dokumen asli
6.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	1.Datang langsung ke SD Negeri 1 Paranggupito : SD Negeri 1 Paranggupito, Alamat : Parang, Paranggupito, Wonogiri, Jawa Tengah, Kode Pos 57678 2. Kotak saran sekolah 3. Surat resmi ditujukan kepada Kepala Sekolah 4. Telepon Kepala Sekolah : 5. Email: sdn1paranggupito@gmail.com 6. Website : sdn1paranggupito.sch.id 7. Layanan Aduan Online : Klik Cekatan



Kepala SD Negeri 1 Paranggupito,

SUGENG RUSMANTO, M.Pd
NIP.196605021992031018